

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PAUD MUSLIM  
Lokasi KB. Swasta : Jetis RT. 02, Rw. X, Nguter  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 081215111471
- Nama Penyelenggara : SRI SULASTRI  
Pemilik/Penanggujawab : SRI SULASTRI  
Tahap : Perijinan
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **7 Februari 2012 sampai dengan 7 Februari 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 7 Pebruari 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Nguter
3. Camat Wilayah Nguter



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 411.3/1126 /2013**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- N a m a** : SRI SULASTRI  
**Penyelenggara PAUD** : PAUD MUSLIM  
**Nomor** : 11/PAUD MLM/VIII/2012 , Tanggal 29-8- 2012  
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional PAUD Muslim Nomor : 11/PAUD MLM/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan PAUD.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.